

PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fajar Cahyani

Dr. M. Naim, M.Ag, Dr.C Dian Berkah, M.Hi.,

Email: Fajarcahyani2193@gmail.com

Berkah.faiums@gmail.com

Abstract

An overview of the population of Tuban dwellers that worked mostly from farming or working in agriculture. Cycle farm peanuts in one year can be planted 2 (two) times, and later planted corn. The practice of buying and selling tebasan emerged from the habit of selling agricultural community before it is harvested. And the practice of buying and selling tebasan peanuts do when peanut was 75-80 day. And there are three (3) kinds of payment, that payment in full when the peanuts are not yet harvested, full payment after payment with money harvested and bias. The suitability of selling tebasan peanuts if seen Sharia law point of view of the economy has been appropriate. Buy sell tebasan peanuts are forbidden in the Islamic law of economics that is selling that contain elements of gharar. For the payout system porsekot is possible with the goal of keeping the Alliance occurred, but prohibited in case of cancellation of the sale and purchase porsekot scorched by the seller. Buy sell tebasan with cash when it is harvesting and selling the most valid among the third form of selling tebasan, because justice can be achieved.

Key words: practice, buy sell, tebasan, perspective, the economic laws of Sharia.

Abstrak

Gambaran Penduduk Kabupaten Tuban sebagian besar bermatapencarian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian. Siklus pertaniannya dalam satu tahun kacang tanah bisa ditanam 2 (dua) kali, dan setelahnya ditanam jagung. Praktik jual beli tebasan muncul dari kebiasaan masyarakat yang menjual hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan kacang tanah dilakukan ketika kacang tanah sudah berumur 75-80 hari. Dan ada 3 (tiga) macam pembayarannya, yaitu pembayaran lunas ketika kacang tanah belum dipanen, pembayaran lunas setelah dipanen dan pembayaran dengan uang panjar. Kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Untuk sistem pembayarannya porsekot diperbolehkan dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang bila terjadi pembatalan jual beli porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

Kata kunci : praktik, jual beli, tebasan, perspektif, hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Jual beli dengan cara tebasan sudah ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual-beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya, atau dalam keadaan masih belum dipanen

Sektor perekonomian utama Kabupaten Tuban adalah pertanian, perdagangan, industri pengolahan dan pertambangan. Usaha rakyat yang cukup berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan ikan laut, dan penggalian batu kapur.

Pertanian di Kecamatan Palang merupakan mata pencaharian kedua setelah perikanan. Pertanian menjadi andalan penunjang di mana ada 3 komoditi tanaman pangan yaitu luas sawah 3.868 Ha hasil padi sebanyak 27.772 ton/ 51%, luas ladang 2.553 Ha hasil jagung 17.794 ton/ 30%, luas ladang 5.394 Ha hasil kacang tanah 10.141 ton/ 19%.

Pertanian Kabupaten Tuban khususnya di Kecamatan Palang memiliki struktur tanah kering tadah hujan. Tanah tersebut cocok untuk tanaman kacang tanah, jagung, kacang hijau, singkong dan lain-lain.

Berdasarkan studi pendahuluan sebagian besar Petani di kabupaten Tuban atau lebih tepatnya di kecamatan Palang juga menggunakan sistem jual-beli tebasan. Jual beli tebasan digunakan oleh petani kacang tanah di Kabupaten Tuban untuk memotong atau mengurangi pengeluaran biaya, tenaga dan waktu pada proses panen. Kabupaten Tuban khususnya kecamatan Palang susah mendapat tenaga buruh tani harian yang disewa dalam proses panen. Susahnya mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja di ladang pertanian.

Petani yang memanen kacang tanah sendiri prosesnya lebih sibuk dari pada petani yang menggunakan cara tebasan. Dari proses panennya memerlukan tenaga yang banyak dari mencabut kacang dari tanah, setelah itu kacang dipisah dari batang dan daunnya, dan kacang tersebut masih melalui proses penjemuran beberapa hari sebelum bisa dijual. Dan biasanya petani akan memilih menyimpan kacang yang telah kering tersebut sampai harga jual yang tinggi agar memperoleh keuntungan. Di sini

terlihat bahwa petani kurang efektif dalam manajemen waktu dan tenaga. Tetapi jika kacang dijual dalam keadaan sudah dipanen akan terlihat kejelasan berat maupun bentuk dan hasil keseluruhannya.

Pembeli atau penebas kacang tanah akan mencari-cari para petani yang menanam kacang tanah, terkadang para pembeli atau penebas sudah memiliki langganan yang biasa mengambil hasil kacang tanah pada petani tersebut. Dan Sebelum terjadinya proses akad jual-beli, biasanya pembeli akan memantau ladang dengan melihat antara luas ladang dan umur kacang tanah yang masih di dalam tanah. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa banyak kacang tanah yang akan di panen dan berapakah harga jualnya.

Tapi tidak semua petani menggunakan sistem jual beli tersebut. Karena sistem ini tidak bisa diketahui kejelasan antara keuntungan dan kerugian antara penjual dan pembeli. Dan hal ini jauh sekali dari prinsip jual beli dalam Islam.

Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*) menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembeli, barang dan harga yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan jual beli yang memiliki sifat *gharar* (tipuan). Jual beli yang bersifat *gharar* adalah jual beli yang sangat dibenci Allah karena dalam jual beli ini dalam transaksinya tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.

Jual beli menurut Hukum Islam merupakan transaksi suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat. Nashroen Haroen menjelaskan maksud kehendak syariat yaitu seluruh kontrak yang dilakukan dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba, menipu orang lain, atau melakukan perampokan.¹

Yang menjadi problematikan dalam jual beli kacang tanah dengan cara tebasan ini adalah ketidak jelasan jumlah biji kacang tanah yang diperjual belikan sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam.

¹ Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 97.

Padahal sistem jual beli dengan cara tebasan di kabupaten Tuban kecamatan Palang sudah lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat.

Mengingat jual beli yang berlaku di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban masih menjadi polemik jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perkara jual beli dengan cara tebasan berlaku di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai objek penelitian dalam sengketa hukum ekonomi syariah.

Adapun pokok permasalahannya yaitu: 1) bagaimana gambaran dan siklus pertanian Kabupaten Tuban? 2) bagaimana praktik jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? 3) apakah praktik jual beli tebasan sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun tujuannya yaitu mengetahui gambaran dan siklus pertanian Kabupaten Tuban, mendeskripsikan praktik jual beli tebasan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan menganalisis jual beli tebasan disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam suatu fenomena jual beli yang terjadi di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang dengan menggunakan disain studi *participant observation* dan *in depth interview*, kegiatan pengumpulan data dan informasi dari penelitian observasi yang berperan serta secara langsung dan wawancara secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan sumber data baik secara primer ataupun sekunder. Sumber data primer berasal dari informan dan digunakan untuk mewawancarai para pihak yang bersangkutan seperti penjual dan pembeli dalam sistem jual beli tebasan tersebut. Sumber data skunder berasal dari buku-buku yang menjadi rujukan yang bertemakan hukum jual beli dan juga akad-akad jual beli. Dan metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.² Data primer yang didapat diolah secara dekriptif menggunakan *participant observation* dan *in depth interview* untuk

menganalisis pengetahuan masyarakat tentang jual beli secara tebasan pada kacang tanah dalam hukum ekonomi syariah. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan objek yang diteliti dan disajikan dalam bentuk paragraf untuk memudahkan pembaca. Hasil wawancara dengan penjual, pembeli kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan informan kunci tentang proses jual beli kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dibanding dengan teori hukum ekonomi syariah dalam jual beli. Selanjutnya untuk menyesuaikan peraktek jual beli tebasan kacang tanah di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

KAJIAN TEORI

1. Jual Beli

Nabi Muhammad mengajarkan perdagangan dan cara berbisnis yang halal dan barokah sebagai salah satu bentuk ajaran dari Islam. Beliau bersabdah dalam salah satu hadisnya, yang berbunyi:³

“Aku diberi wahyu bukan untuk menumpuk kekayaan atau menjadi seorang pedagang”.

Nabi Muhammad sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbisnis (berdagang) karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan beban orang lain, beliau bersabdah:⁴

“Berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang”.

Zaman dahulu kegiatan ekonomi ditandai dengan sistem pertukaran atau barter, yaitu suatu komonditas ditukar dengan komonditas lain. Sistem barter ini sangat menyulitkan, kaku dan tidak adil maka manusia berfikir keras untuk mencari solusi yang akhirnya menemukan alat tukar baru dan berkembang menjadi uang. Dinar dan dirham memiliki fungsi mata uang yang lengkap yaitu sebagai standart ukuran harga dan unit hitungan, sebagai media pertukaran, sebagai media investasi dan sebagai media penyimpanan. Standar ukuran harga dan unit

² Effendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, hal. 263.

³ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 127

⁴ Ibid, hlm. 127

hitungan yang memiliki dinar dan dirham memudahkan manusia mengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditi lain dan komoditi lainnya.⁵

Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas, baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli⁶. Secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar harta, yang dilakukan secara sukarela. Atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi izin tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat.⁷ Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah*⁸ yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syrai' bi syai'*⁹ berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.

Surat An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"¹⁰

Rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab dan qabul*. Ini yang ditunjukkan

oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi *muathah*.¹¹ Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumbuh ada tiga, antara lain yaitu orang yang melakukan akad, barang yang digunakan akad dan *sighat* jual beli. Orang yang melakukan akad menyangkut penjual dan pembeli, barang yang digunakan akad ialah barang yang dijualbelikan, sedangkan *sighat* nya ialah *ijab dan qabul*.¹² Syarat jual-beli:

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli): berakal dalam arti *mumayiz*, atas kemauan sendiri, dan bukan pemboros dan pailit.
2. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang): milik sendiri, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya, dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.
3. *Sighat ijab qabul*: satu majelis tanpa ada pemisah, wajib diridhai oleh kedua pihak, dan menggunakan lafazh lampau *madhi*.

Dalam dasar hukum jual beli menurut Islam di bagi menjadi dua yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh Allah. Berikut ini jual beli yang diperbolehkan oleh Allah yaitu:¹³ *muqa'izah, sharf, salam, mutlak* adalah jual beli bebas. Memerhatikan jenis-jenis kontrak, ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.¹⁴ Merupakan jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Allah: *muzabanah, munabadzah, habal al habalah, mulamasah, muhaqolah, mu'awamah, mukhbaroh, tsunaiyyah, talqi-jalab, al hadir-libad, ainiah, sharf, gharar* dan lain-lain.

2. Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab "*aqd*". Kata akad di Indonesia seringkali dipersamakan dengan istilah perjanjian.

⁵ Muslim, M. B. (2013). Membangun Ekonomi Berbasis Emas: Persepektif Historis Dan Filosofis. *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, edisi no. 77, hal. 113.

⁶ Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012). hal. 124.

⁷ Sabiq, S. *Terjemah Fiqh Sunnah jilid 4*. (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hal. 38.

⁸ Sayid Sabiq, *fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 124.

⁹ Wahab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 344.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an..*, hal. 116.

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. III, (t.t: Dar al-Fikr), hlm. 155.

¹² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah: Adat Dan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hlm. 365.

¹³ Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam..*, hal. 125.

¹⁴ Ika Y.F dan Abdul Kadir R., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal. 246-253.

Kata “akad”, secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep fiqh muamalah, kontrak lebih dikenal dengan sebutan akad, yang menurut fuqaha’ (ahli hukum Islam) berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.¹⁵

Dalil Al Qur’an yang bisa digunakan untuk merujuk kebolehan akad adalah surat Al Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”¹⁶

Madzhab Safi’i, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk akad. Menurut ketiga madzhab ini, rukun akad terdiri dari empat unsur, yaitu¹⁷ para pihak yang mengadakan akad (*al-‘aqidani*), formula akad (*shighat al’aqd: ijab dan qabul*), objek akad (*ma’qud ‘alaih/ mahal al-‘aqd*), dan tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*). Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1) syarat adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya tersebut batal. 2) syarat sahnya akad, yaitu dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk. Para fuqaha’ menyatakan syarat-syarat akad itu terbagi pada empat macam yaitu:¹⁸ syarat terjadinya akad (*in ‘aqad*), Syarat sah atau syara’ untuk timbulnya akibat hukum dari akad, syarat *nafaz* (atau kelangsungan akad), syarat *luzum* dasarnya setiap akad bersifat mengikat (*lazim*).

Asas perjanjian yang harus dipegang teguh diantaranya:¹⁹ prinsip *ibahah* (*mabda’ al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda’ hurriyyah at-ta’aqud*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*mabda’ at-tawazun fi al-mu’awadhah*), asas kemaslahatan (*mabda’ al-maslahah*), asas amanah (*mabda’ al-amanah*), dan asas keadilan (*mabda’ al-‘adalah*).

Tujuan diisyaratkannya akad dalam Islam, juga harus merujuk pada prinsip-prinsip bisnis:²⁰ prinsip haramnya *riba*, prinsip kerelaan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip kebenaran, dan prinsip kemanfaatan. Disamping prinsip-prinsip akad diatas, akad juga harus mempertimbangkan etika bisnis. Etika bisnis dalam Islam meliputi tindakan yang dilarang, seperti *riba*, judi, *gharar* dan penipuan.

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda yaitu:²¹ dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada: *aqad sahih* dan *ghairu sahih*; dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi: *aqad musammah* dan *aqad ghairu musammah*; dipandang dari tujuan akad, akad terbagi pada: *al-tamlikat*, *al-isqthat*, *al-ithlaqat*, *al-tayidat*, *al-tausiqat*, *al-isytirak*, dan *al-hafz*; Dilihat dari sifat benda, akad terbagi: *aqad ainiyah* dan *aqad ghairu ainiyah*; dilihat dari berhubungannya pengaruh akad. akad ini terbagi: *aqad munajza* dan akad yang disandarkan pada masa yang akan datang.

Wahabah az-Zuhaili dan as-Sanhuri membagi cacat kehendak menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*). Menurut az-Zarqa’ mencatat empat hal, yaitu *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-tagrir* dan *ta-tadlis*. Sedangkan menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekhilafan (*dwaling*).²²

¹⁵ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 171

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an...*, hal. 156.

¹⁷ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm.172.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Jaya Pratama, 2000), hal. 117.

¹⁹ Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 178.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah Cetakan II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 79.

²¹ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip...*, hal. 56.

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hal. 246.

ANALISIS PEMBAHASAN

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tuban bermatapencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Siklus pertanian di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang sebagian besar tanaman bahan makanan dalam produksi ini meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija yang terdiri dari tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Dalam satu tahun kacang tanah bisa di tanam 2 (dua) kali. Dan pada musim penghujan pertama petani sudah memulai menanam kacang tanah, dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan kacang tanah yang ditanam tahap pertama sudah bisa dijual secara tebasan. Petani biasanya menjual kacang tanah hasil ladangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan sisanya ditanam jagung.

Sistem jual beli tebasan ini biasanya digunakan untuk memudahkan jual-beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih belum bisa diperkirakan jumlahnya, atau dalam keadaan masih belum dipanen. Para petani menggunakan sistem jual-beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran biaya, tenaga, dan juga waktu yang lebih banyak pada proses pengelolaan pertanian. Dalam jual beli dengan cara tebasan ini yang menentukan harga justru para pembeli atau pemborong yang telah berpengalaman dalam memperkirakan hasil yang akan dipanen. Jual beli dengan cara tebasan banyak dipakai masyarakat di kabupaten Tuban sebagai sarana transaksi dalam mempermudah perekonomian.

Jual beli tebasan sudah banyak dikenal dimasyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Tuban. Jual beli sistem tebasan biasa digunakan pada banyak hal seperti jual beli pada hewan ternak, jual beli hasil tani, maupun jual beli buah-buahan hasil kebun atau buah rumahan atau buah yang tidak khusus dijualbelikan. Pada prinsipnya jual beli ini menyatakan perkataan tebas atau bisa dibilang diambil sampai habis atau diborong sampai habis. Dan hanya dalam satu kali akad saja. Jual beli tebasan kacang tanah yang dipraktikkan para petani Kabupaten Tuban Kecamatan Palang ini pada praktiknya berbeda dengan jual beli yang digunakan masyarakat umum.

Kacang tanah pada umumnya dijual dalam keadaan setelah dipanen, atau jual beli dan akad dilakukan ketika kacang tanah tersebut sudah jelas. Namun jual beli kacang tanah yang dipraktikkan masyarakat atau khususnya petani Kabupaten Tuban Kecamatan Palang ini akad jual beli tebasannya dilakukan ketika kacang tanah masih didalam tanah. Sehingga tidak ada kejelasan kualitas, kuantitas, harga dan waktu dalam penyerahan kacang tanah tersebut.

Pertanian di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang mempunyai struktur tanah tadah hujan, sehingga bisa memiliki dua kali sistem tanam pada lahan pertanian tersebut. Dalam satu tahun kacang tanah bisa di tanam 2 (dua) kali. Dan pada musim penghujan pertama petani sudah memulai menanam kacang tanah, dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan kacang tanah yang ditanam tahap pertama sudah bisa dijual secara tebasan. Petani biasanya menjual kacang tanah hasil ladangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan sisanya ditanam jagung.

Di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang susah mendapat tenaga buruh tani harian yang biasa disewa ketika panen kacang tanah. Susahnya mencari buruh tani harian karena kebanyakan anak muda lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja di ladang pertanian. Karena hal tersebut yang menyebabkan para petani di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban menjualbelikan kacang tanah hasil ladangnya dengan cara tebasan, disamping itu dapat menghemat biaya pengeluaran yang dikeluarkan dalam proses pertanian kacang tanah tersebut. Dan petani juga diuntungkan terhadap tenaga dan waktu. Karena para pembeli atau pemborong kacang tanah sudah menyediakan sendiri tenaga pemanen atau pencabut kacang, sehingga tidak menyulitkan para petani lagi.

Beberapa petani kacang tanah di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang juga merasakan bahwa harga yang ditawarkan dalam jual beli kacang tanah secara tebasan ini untungnya lebih banyak daripada jual beli pada umumnya. Setelah ditelusuri lebih dalam ternyata sistem jual beli tebasan kacang tanah ini memiliki 3 (tiga) proses yang berbeda dalam akadnya:

1. Jual beli akad tebasan dengan uang perlunasan dimuka.

Jual beli ini dilakukan ketika para petani dan penjual sudah saling berucap kata tebasan. Dan pada praktiknya para

pembeli atau pemborong memantau lahan pertanian kacang tanah, dengan mengambil beberapa sampel ujung-ujung ladang pertanian. Yang menjadi pertimbangan atau prakiraan para pembeli atau pemborong yaitu umur kacang tanah, besar kacang tanah dan isi kacang tanah. Serta pembeli atau pemborong juga melihat jarak kerenggangan antara tumbuhan kacang satu dengan tumbuhan kacang lainnya, sehingga bisa diprakirakan berapa banyak atau berapa berat kacang yang akan dipanen pada ladang tersebut.

Setelah prakiraan hasil kacang tanah oleh pembeli atau pemborong tersebut selesai, pembeli dan pemborong menyebutkan harga. Dari situ petani atau penjual dan pemborong atau pembeli saling menacar harga. Dan setelah mencapai harga yang telah di setuju pembeli atau pemborong tersebut langsung menebas dan memberikan uang secara tunai. Waktu panen kacang tanah kurang lebihnya satu minggu setelah serah terima uang jual beli tebasan tersebut. Jadi si penjual atau petani tidak pernah mengetahui berapa banyak hasil panen kacang tanahnya, karena pembeli sudah melunasi pembayaran ketika kacang tanah belum di panen.

2. Jual beli akad tebasan dengan uang panjar atau uang muka.

Hampir sama dengan jual beli di atas namun yang membedakannya pada pembayarannya. Pembayarannya dilakukan ketika pembeli selesai memprakirakan hasil kacang tanah yang akan didapat ketika panennya nanti, namun dalam serah terima pembayaran uangnya tidak langsung lunas. Kepada penjual, pembeli hanya menyerahkan separuh dari kesepakatan awal. Dan separuhnya lagi akan dilunasi ketika kacang tanah sudah dipanen, dan diketahui beratnya. Sehingga tidak ada timbul kecurigaan antara penjual dan pembeli. Dan tercapailah kesepakatan yang sama rata dan adil.

3. Jual beli akad tebasan dengan uang lunas ketika panen.

Hampir sama dengan jual beli sebelumnya di atas namun yang membedakannya pada pembayarannya. Dilakukan akad tebas yang artinya diborong keseluruhan. Namun yang membedakan

uang pembayaran dibayar setelah kacang tanah keseluruhan dipanen oleh penebas dan telah diketahui hasil panen kacang tanah tersebut. Pembayaran uang dibayar langsung lunas ketika penen. Proses jual beli kacang tanah yang seperti ini lebih baik dari pada yang sebelum-sebelumnya, karena antara penjual dan pembeli sama-sama ngetahui dan sama-sama tidak ada yang saling dirugikan.

Jual beli tebasan kacang tanah akad biasa dilakukan ketika kacang tersebut belum di panen, sehingga menurut hukum ekonomi syariah masuk kategori jual beli yang batil atau disebut *bay' habl al-hablah*. Namun, sebagian dari pengikut Madzhab Imam Ahmad bin Hambal membolehkan jual beli yang barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung, akan tetapi bisa direalisasikan pada saat serah terimanya.²³

Beberapa Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah telah dikaji dan ditetapkan pada Fatwa DSN-MUI, termasuk fatwa tentang jual beli, yaitu:

1. Fatwa tentang jual beli *murabahah* 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan dalam *murabahah*, pailit/kebangkrutan dalam *murabahah*.
2. Fatwa tentang jual beli salam 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli salam, ketentuan tentang barang jual beli salam, ketentuan tentang jual beli salam paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktu jual beli salam, pembatalan kontrak jual beli salam, perselisihan pada jual beli salam.
3. Fatwa tentang jual beli *istishna'* 06/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran jual beli *istishna'*, ketentuan tentang barang jual beli *istishna'*, dan ketentuan lainnya dalam jual beli *istishna'*.
4. Fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*) 28/DSN-MUI/III/2002 yang berisi: ketentuan umum tentang jual beli mata uang dan jenis-jenis transaksi valuta asing.

Dalam fatwa-fatwa yang dikaji dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama' Indonesia belum ada ketetapan yang berisi tentang jual beli secara tebasan, padahal

²³ Ika Yunia Fauziyah, Prinsip Ekonomi Islam..., Hal. 246.

jual beli secara tebasan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Berikut ini gambaran jual beli tebasan dari sudut pandang ekonomi syariah.

Tabel 1
Ciri Jual Beli Tebasan Kacang Tanah
Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Istilah-Istilah Hukum Ekonomi Syariah	Jual Beli Tebasan Kacang Tanah
<i>muhaqolah (ngijon)</i> : jual beli ini terjadi ketika padi masih hijau, atau belum berisi butir padi.	Jual beli akad tebasan ini tidak mengandung <i>ngijon</i> karena jual beli tersebut dilakukan ketika umur kacang tanah sudah mencapai 75-90 hari dan siap panen. Sehingga sudah terdapat biji kacang di dalam kulit kacang.
<i>Bai' ul- Jizaf</i> : jual beli tanpa ditimbang atau ditakar. Jual beli jenis ini sudah dikenal dari zaman Rasulullah SAW, ketika itu penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui kuantitasnya kecuali berdasar dugaan dan perkiraan para ahli yang biasanya perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Riwayat Ahmad "dipindahkannya barang tersebut berarti bahwa pembeli telah menerimanya"	Sebelum adanya akad Jual beli kacang tanah secara tebasan ini pembeli biasanya mengambil beberapa sampel tumbuhan kacang tanah dari ladang yang akad ditebas, jadi jadi disitu kualitas kacang telah diketahui oleh pembeli. Akan tetapi dalam jual beli tebasan kacang tanah ini pembeli tidak bisa mengetahui kuantitasnya, namun dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan melihat luasnya ladang maka bisa di prakirakan berapa banyak barang yang akan diterima.
<i>Ma'dum</i> : tidak ada bendanya. Yakni jual beli terhadap sesuatu yang belum ada atau belum ada ketika akad.	Jual beli tebasan kacang tanah ini tidak termasuk jual beli <i>ma'dum</i> , karena jual beli tebasan kacang tanah sudah jelas barangnya ada, namun masih belum dicabut

	dengan alasan kurangnya tenaga pencabut di daerah tersebut. Sehingga jual beli terpaksa dilakukan ketika kacang masih di tanah. dan umur kacang tanah tersebut sudah cukup untuk dicabut atau dipanen.
Unsur <i>Tadlis</i> : penipuan dalam kualitas, harga dan serah terima.	Jual beli tebasan kacang tanah ini sangat jauh dari unsur <i>tadlis</i> karena para pembeli atau pemborong adalah orang ahli dalam jual beli ini. Dan juga sebelum jual beli tebasan ini dilakukan pembeli biasanya memantau kualitas dari kacang melalui sampel yang diambilnya dari ujung-ujung ladang yang akan ditebas tersebut. Jadi antara penjual dan pembeli tidak akan mungkin ada unsur untuk menipu.

Seperti yang dipaparkan diatas Jual beli tebasan di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang memiliki tiga bentuk dalam proses jual beli. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Jual beli akad tebasan dengan uang perlunasan dimuka.

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah jual beli uang perlunasan dimuka ini masuk dikategorikan dengan jual beli yang dilarang oleh Allah, dalam hukum ekonomi syariah disebut jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidakjelasan antara penjual dan pembeli sehingga tidak diketahui keuntungan yang di peroleh atau malah kerugian yang akan didapat. Juga disebut jual beli *muzabanah*, digambarkan seperti tanaman yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan perkalang. Jual beli ini termasuk jual beli *gharar* karena tidak

jelas kuantitas, namun kualitasnya bisa dilihat dari sample yang diambil. Padahal aturan untuk benda-benda yang di hitung timbangan, jual belinya dilakukan dengan cara timbangan seperti gandum, beras, padi dan sebagainya jual belinya dilakukan dengan cara ditimbang.²⁴

2. Jual beli akad tebasan dengan uang panjar atau uang muka.

Dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah bahwa jual beli uang di muka atau porskot termasuk jual beli yang dilarang oleh Allah, jual beli ini disebut jual beli *urbun* yaitu sesuatu yang dijadikan ikatan dalam jual beli. Jual beli tersebut terjadi jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya dimuka dengan catatan jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi harga, akan tetapi jika pembeli tidak mengambilnya maka uang muka menjadi milik penjual. Jumhur Ulama' mengatakan bahwa jual beli dalam sistem ini adalah rusak secara akad.

Namun Ahmad bin Hambal membolehkan praktik jual beli dengan uang muka karena uang muka merupakan ikatan bagi terjadinya suatu transaksi. Akan tetapi yang diperbolehkan disini adalah uang muka untuk mengikat dan bukan hilanya uang muka akibat pembatalan jual beli. Menurut Wahabah Zuhaili, ia menyepakati jual beli *urbun* dengan dasar *urf*, karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.²⁵

3. Jual beli akad tebasan dengan uang lunas ketika panen.

Jual beli ini merupakan jual beli yang sah menurut hukum ekonomi syariah, karena kejelasan barang dari waktu serah terima barang, kuantitas dan kualitasnya jelas. Menurut hukum ekonomi syariah jual beli dengan uang lunas atau tunai di sebut dengan *bai' mutlaq*.

- Pada pointnya, bahwa jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* yaitu jual beli tidak diketahui kejelasan objek yang

diperjualbelikan. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut.

- Dan point lainnya, bahwa jual beli tebasan jika sistem pembayarannya dengan uang muka atau porsekot merupakan jual beli yang diperbolehkan oleh beberapa pendapat Ulama' dengan tujuan agar terjadi perikatan antara penjual dan pembeli, namun menjadi dilarang ketika terjadi pembatalan jual beli dan uang muka atau porsekot hangus oleh penjual. Pembeli menjadi dirugikan.
- Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.
- Jual beli tebasan kacang tanah ini tetap terus akan diberlakukan masyarakat Kabupaten Tuban Kecamatan Palang karena ada banyak faktor yang membuat jual beli secara tebasan berlaku, faktor terpenting adalah kurangnya tenaga kerja pencabut kacang tanah. sehingga yang dicari solusinya adalah agar masyarakat terhindar jual beli yang bersifat ghararnya. Caranya dengan adanya pengajian-pengajian yang didirikan masyarakat agar diisi kultum yang mengarah tentang cara yang baik berbisnis sesuai ajaran Islam, hukum-hukum Islam tentang aturan dalam jual beli. Sehingga masyarakat bisa mendapat ilmu hukum ekonomi syariah tentang jual beli yang sesuai dengan ajaran Allah.
- Kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Karena jual beli tebasan itu intinya hanya kata tebas atau borong sampai habis, dalam benak penjual dan pembeli tidak ada perasaan untuk saling mencurangi satu sama lain. Dan dalam setiap jual beli selalu yang dinilai adalah segi keadilan dan kerelaan dari penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan. Karena Allah melarang jual beli yang merugikan dan curang.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diantaranya: Gambaran Penduduk Kabupaten Tuban sebagian besar

²⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah..., Hal. 47.

²⁵ Ika Yunia Fauziah, Prinsip Ekonomi Islam..., Hal. 249-250.

bermatapencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Siklus pertaniannya dalam satu tahun kacang tanah bisa dijual 2 (dua) kali, kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan, sisanya ditanam jagung.

Praktik jual beli tebasan muncul dari kebiasaan masyarakat yang menjual hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan kacang tanah di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang dilakukan ketika kacang tanah sudah berumur 75-80 hari dan kacang tanah tersebut sudah berbiji, kurang lebih 5 hari sebelum di panen. Dan ada 3 (tiga) macam proses pembayarannya, yaitu pertama, pembayaran lunas ketika kacang tanah belum dipanen. Kedua, pembayaran lunas setelah dipanen. Ketiga, pembayaran dengan uang muka atau uang panjar, tujuannya agar penjual dan pembeli terikat dalam satu kontrak .

Kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Dilihat dari hukum ekonomi syariah jual beli tebasan tidak termasuk unsur *ijon*, *ma'dum* dan *tadlis*. Jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar yang tidak diketahui kejelasan objek jual beli. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut. Serta jika sistem pembayarannya porsekot diperbolehkan oleh beberapa pendapat Ulama' dengan tujuan agar terjadi perikatan antara penjual dan pembeli, tapi dilarang bila terjadi pembatalan jual beli dan uang muka atau porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. III. (t.t: Dar al-Fikr).
- Chaudhry, M. S. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012).
- Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Dimyauddin Djuwaini. *Fiqih Muamalah Cetakan II*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Effendi, M. S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ika Y.F dan Abdul Kadir R. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqih Muslimah: Adat Dan Muamalah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).
- Muslim, M. B. (2013). Membangun Ekonomi Berbasis Emas: Persepektif Historis Dan Filosofis. *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, edisi no. 77.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Jaya Pratama, 2000).
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Sabiq, S. *Terjemah Fiqih Sunnah jilid 4*. (Surakarta: Insan Kamil, 2016).
- Sayid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. (Libanon: Dar al-Fikri, 1983).
- Wahabah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4. (Libanon: Dar al-Fikri, 1984).

FAJAR CAHYANI

Tempat dan tanggal lahir penulis, Mojokerto, 21 September 1993. Pendidikan penulis, MI Nurul Huda II Kota Mojokerto Tahun 1999-2005, SMP Negeri 3 Kota Mojokerto Tahun 2005-2008, MAN 1 Kota Mojokerto Tahun 2008-2011, S1 Hukum Perdata Islam -Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011-2015 dan S2 Hukum Ekonomi Syari'ah -Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2015-2017.

Pengalaman penulis tahun 2009 pernah menjadi anggota PASKIBRAKA, pernah magang di KUA Kecamatan Buduran Sidoarjo tahun 2014, pernah magang di Pengadilan Agama Kabupaten malang tahun 2014, dan magang di LPPA Bina Annisa di Mojokerto tahun 2017-sekarang. Peneliti berharap agar

terus bisa mempublikasikan karya-karya dan menambah ilmu bagi pembaca.

Praktik jual beli tebasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan hasil penelitian dari Fajar Cahyani, S.H.I., Dr. M. Naim, M.Ag, Dr.C Dian Berkah, M.Hi.,